

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 147/KPN.W15.U2/SK/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang
- : a. Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggungjawab (Statement of Responsibility / SOR);
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk
 Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas
 Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;







- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225lPNK.05l2O16 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Pusat;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 657/SEl(S1OU2018 tentang Pedoman Akutansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern

Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan,

sebagaimana lampiran I Keputusan ini;

KEDUA: Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, sebagaimana lampiran II Keputusan ini;

KETIGA: Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada
Pengadilan Negeri Kandangan adalah tim kerja penilaian pada
entitas akutansi dan/ atau entitas pelaporan yang mempunyai
tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian
atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan







pengendalian intern dalam pelaporan keuangan, sebagaimana lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerapan dan Tim Penilai

pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggung jawab

pada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 25 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 147/KPN.W15.U2/SK/XI/2024

Tanggal: 25 November 2024

Tentang Pembentukan Tim Penerapan Dan Tim Penilai

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengadilan Negeri Kandangan

SUSUNAN TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim		
Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Penangungjawab		
Isnanih, S.Pi, S.H, M.H	Sekretaris	Ketua Tim		
TIM PENERAPAN PPIK				
Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penerapan		
Rafiqah, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota		
	Dharmaputra, SH, MH Isnanih, S.Pi, S.H, M.H TIM PE Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Ngurah Suradatta Ketua Dharmaputra, SH, MH Isnanih, S.Pi, S.H, M.H Sekretaris TIM PENERAPAN PPIK Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T Kasubbag Umum dan Keuangan Rafiqah, ST Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan		







3.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Pranata Komputer	Anggota	
4.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
TIM PENILAI PIPK				
1.	Zuraidah, SH	Panitera	Ketua Tim Penilai	
2.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota	
3.	Dorkas B Sitompul, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota	

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 25 Nopember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA





Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 147/KPN.W15.U2/SK/XI/2024

Tanggal: 25 November 2024

Tentang Pembentukan Tim Penerapan Dan Tim Penilai

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengadilan Negeri Kandangan

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

1. Penanggungjawab Tim:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja tim.

2. Ketua Tim:

Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim PIPK.

3. Ketua Tim Penerap PIPK:

Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim Penerap sesuai aturan dan pedoman PIPK.

4. Anggota Tim Penerap PIPK:

Menjalankan pelaksanaan kerja tim Penerap sesuai aturan dan pedoman PIPK.

5. Ketua Tim Penilai PIPK:

Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim Penilai sesuai aturan dan pedoman PIPK.

6. Anggota Tim Penilai PIPK:

Menjalankan pelaksanaan kerja tim Penilai sesuai aturan dan pedoman PIPK.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 25 November 2024

GERT TO ANGLAN

Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



